

PERAN KOMISI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI PEMERINTAH

Cahyani Intan Dwi Lestari, Universitas Medeka Pasuruan, cahyanilestari310503@gmail.com

Lailatul Amaliata Chusna, Universitas Merdeka Pasuruan, lailaamalia0603@gmail.com

M. Genta Bayu Julianza, Universitas Merdeka Pasuruan, bayujulianza96363@gmail.com

Humiati, Universitas Merdeka Pasuruan, humiatiariyono@gmail.com

Abstrak : Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip dasar pemerintahan demokratis yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan akses informasi dan sengketa antara publik dengan badan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Komisi Informasi Jawa Timur dalam meningkatkan akses publik serta mengidentifikasi kendala implementasi keterbukaan informasi. Menggunakan metode yuridis empiris melalui observasi langsung selama 30 hari di Komisi Informasi Jawa Timur, hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Informasi memiliki peran vital dalam penyelesaian sengketa informasi dan penyusunan standar layanan. Meskipun demikian, kendala seperti rendahnya literasi publik dan ketidaksiapan administrasi badan publik masih menjadi tantangan utama. Kesimpulannya, penguatan peran Komisi Informasi melalui edukasi publik dan optimalisasi sistem teknologi sangat diperlukan.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi, Komisi Informasi, Sengketa Informasi, Akses Publik.

Abstract : Public information transparency is a fundamental principle of democratic governance guaranteed by Law Number 14 of 2008. However, in practice, there are still obstacles to accessing information and disputes between the public and government agencies. This study aims to analyze the strategic role of the East Java Information Commission in improving public access and identifying obstacles to the implementation of information transparency. Using empirical juridical methods through 30 days of direct observation at the East Java Information Commission, the results show that the Information Commission plays a vital role in resolving information disputes and developing service standards. However, obstacles such as low public literacy and unpreparedness of public agency administration remain major challenges. In conclusion, strengthening the role of the Information Commission through public education and optimizing technological systems is essential.

Keywords: Public Information Disclosure, Information Commission, Information Dispute, Public Access

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik menjadi elemen penting dalam demokrasi modern. Pemerintah yang transparan dan akuntabel tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memastikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan langkah konkret pemerintah Indonesia dalam menjamin hak masyarakat atas informasi. Komisi Informasi sebagai lembaga independen memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi publik serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi oleh badan publik. Magang di Kantor Komisi Informasi Jawa Timur memberikan gambaran nyata mengenai peran lembaga ini dalam meningkatkan akses publik terhadap informasi pemerintah.

Namun, implementasi keterbukaan informasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan instrumen teknis seperti Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Peraturan ini memberikan wewenang kepada Komisi Informasi sebagai lembaga independen untuk memutus sengketa antara pemohon informasi dan badan publik melalui mekanisme mediasi maupun adjudikasi non-litigasi. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas penegakan UU KIP sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, kualitas SDM pejabat publik, serta pemahaman hukum para penegak hukum dalam menjalankan putusan Komisi Informasi yang bersifat final dan mengikat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Komisi Informasi Jawa Timur dalam memfasilitasi akses publik melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi berdasarkan hasil observasi nyata selama masa magang. Selain itu, kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kendala teknis dan yuridis yang menghambat pemenuhan hak informasi masyarakat serta memberikan rekomendasi penguatan peran lembaga melalui optimalisasi teknologi dan edukasi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana keterbukaan informasi telah bertransformasi dari sekadar slogan menjadi kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat.

METODE

Pelaksanaan magang dilakukan di Kantor Komisi Informasi Jawa Timur, yang berlokasi di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan magang dilaksanakan selama 30 hari kerja, terhitung mulai tanggal 3 Februari hingga 14 Maret 2025. Dalam pelaksanaan magang ini, metode yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap berbagai aktivitas penyelesaian sengketa informasi, pelayanan informasi publik, dan kegiatan administrasi lain yang berkaitan. Selain itu, dilakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar operasional prosedur, dan arsip-arsip pendukung. Wawancara juga dilakukan dengan Panitera Pengganti serta staf Komisi Informasi Jawa Timur untuk memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan hasil magang dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang relevan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menarik simpulan atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Informasi lahir dari semangat reformasi yang menghendaki pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Peristiwa yang melatarbelakangi pembentukannya adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat akan hak untuk tahu, serta kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan negara. Pada masa Orde Baru, akses informasi publik sangat terbatas, sehingga memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Reformasi 1998 membuka ruang bagi kebebasan pers dan ekspresi, yang kemudian mendorong lahirnya berbagai inisiatif untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Salah satu tonggak penting adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP mengamanatkan pembentukan Komisi Informasi sebagai lembaga independen yang bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik antara masyarakat dengan badan publik.

Dasar hukum pembentukan Komisi Informasi adalah UU KIP itu sendiri. UU ini memberikan landasan yang kuat bagi hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, serta kewajiban bagi setiap badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Komisi Informasi dibentuk sebagai lembaga yang mandiri dan independen, yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi. Selain itu, Komisi Informasi juga bertugas menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi

publik, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik. Keberadaan Komisi Informasi diharapkan dapat memperkuat implementasi UU KIP, sehingga terwujud pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Komisi Informasi, sebagai lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), memiliki peran krusial dalam mengawasi, memfasilitasi, dan mempromosikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Dengan struktur organisasi yang terpisah dari lembaga pemerintah lainnya, Komisi Informasi bertujuan untuk menjaga kebebasan dan keobjektifan dalam menjalankan tugasnya, memastikan hak akses informasi publik masyarakat terlaksana dengan baik. Kehadiran lembaga ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi publik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Transparansi telah menjadi kata kunci dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara, mulai dari perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, pelayanan publik, hingga penyelenggaraan Pemilihan Umum. Gerakan Open Government Indonesia (OGI), yang merupakan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan keterbukaan dan mempercepat perbaikan pelayanan publik, sesuai dengan amanat UU KIP, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan utama bagi praktik keterbukaan, memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Keterbukaan informasi publik, yang dimaknai sebagai transparansi, mendorong partisipasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keterbukaan informasi menjadi salah satu perangkat bagi masyarakat untuk mengontrol setiap langkah dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh bagi kehidupan rakyat. Titik temu antara keterbukaan informasi dan demokrasi adalah jaminan kebebasan publik dalam mengakses informasi, yang mencegah penyelewengan di pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Komisi informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan juga Komisi Informasi Kabupaten atau Kota (jika dibutuhkan). Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Anggota Komisi Informasi Provinsi dan/ atau Kabupaten atau Kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat Calon anggota Komisi Informasi diajukan oleh Presiden atau Gubernur untuk diuji kepatutan dan kelayakan oleh DPR atau DPRD. Penetapan anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden atau Gubernur atau Walikota atau Bupati.

Badan publik merupakan elemen kunci dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Sebagai objek utama keterbukaan informasi, badan publik berperan sebagai ujung tombak dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik didefinisikan sebagai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta badan lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok terkait penyelenggaraan negara, baik yang dananya bersumber sebagian maupun seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu,

organisasi non-pemerintah yang memperoleh dana dari masyarakat, sumber luar negeri, serta APBN/APBD juga termasuk dalam kategori badan publik.

Kewajiban Badan Publik dalam Keterbukaan Informasi Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, badan publik diwajibkan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik.
2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi guna mengelola informasi publik secara efektif.
3. Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya.
4. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk layanan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman, meja informasi di setiap kantor badan publik, serta situs resmi badan publik negara.
6. Menetapkan standar biaya untuk memperoleh salinan informasi publik.
7. Menyusun dan memperbarui secara berkala Daftar Informasi Publik.
8. Menyediakan serta memberikan informasi publik, baik yang diminta maupun yang tidak diminta.
9. Memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik.
10. Membuat dan mengumumkan laporan mengenai layanan informasi publik serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di instansinya.

Sejak diberlakukannya UU KIP, masyarakat semakin aktif memanfaatkan haknya untuk memperoleh informasi publik, baik secara individu maupun kelembagaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 UU KIP, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam era keterbukaan informasi, keberadaan PPID menjadi sangat penting bagi badan publik. PPID bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi, mulai dari penyimpanan, pendokumentasian, hingga penyediaan informasi kepada masyarakat. Sayangnya, masih banyak badan publik yang belum menunjuk PPID, sehingga menghambat tercapainya transparansi dan akuntabilitas sesuai tujuan UU No. 14 Tahun 2008. PPID memiliki tanggung jawab utama dalam penyimpanan, pendokumentasian, serta penyediaan informasi publik. Dalam menjalankan tugasnya, PPID mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik dari setiap unit/satuan kerja yang mencakup:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- c. Informasi terbuka lainnya yang diminta oleh pemohon informasi publik.

Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban badan publik, tetapi juga hak fundamental masyarakat. Implementasi yang optimal dari UU KIP akan mendorong pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sengketa informasi publik muncul ketika terjadi ketidakpuasan atau perbedaan pendapat antara

pemohon informasi dengan badan publik terkait dengan permohonan informasi. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa situasi, di antaranya penolakan permohonan informasi, tidak diberikannya informasi, tidak ditanggapinya permohonan informasi, tidak dipenuhinya permohonan informasi sebagaimana yang diminta, tidak tepatnya pemberian informasi, tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar, dan penyampaian informasi yang melampaui jangka waktu yang diatur dalam undang-undang.

Sengketa informasi publik ini menjadi ranah bagi Komisi Informasi untuk menyelesaikannya melalui mekanisme mediasi atau adjudikasi non-litigasi, dengan tujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Adapun yang dimaksud informasi publik adalah berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang juga berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam ketentuan pada Pasal 17 UU KIP diatur beberapa pengecualian informasi, informasi yang dikecualikan antara lain:

1. Yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
2. Yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
3. Yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
4. Yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
5. Yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
6. Yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
7. Yang dapat mengungkap rahasia pribadi;
8. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
9. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang

Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dilakukan dalam hal tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik. Pasal 3 ayat (2) Perki 2/2010 menyebutkan dua alasan permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi, yaitu:

- a) Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID
- b) Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Berikut alur penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi :

1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan ke Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja sejak:
 - a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
 - b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pemberian tanggapan tertulis oleh atasan PPID

2. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Komisi Informasi, yang setidaknya memuat:
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Alasan pengajuan permohonan sengketa;
 - c. Amar yang dimohonkan untuk diputus Komisi Informasi;
 - d. Pemohon wajib melampirkan dokumen pendukung dalam permohonan sengketa contohnya Bukti identitas (KTP, anggaran dasar, surat kuasa (jika diwakilkan)), Bukti bahwa telah mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik (surat atau formulir permohonan informasi, surat pemberitahuan tertulis dari badan publik), Bukti bahwa telah mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID (surat pengajuan keberatan dan/atau surat tanggapan Atasan PPID atas keberatan), Bukti-bukti lain yang relevan
3. Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dilakukan melalui dua cara, yaitu: mediasi dan adjudikasi non-litigasi. Untuk jelasnya :
 - a. Mediasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip mediasi yang berlaku umum, yaitu bersifat sukarela, tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Mediasi dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak mediasi pertama dilaksanakan.
 - b. Adjudikasi non-litigasi ini menghasilkan Putusan Majelis Komisioner yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan Majelis Komisioner secara garis besar akan berisi salah perintah sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP. Adjudikasi non-litigasi dilakukan untuk memeriksa:
 - keterangan atau kuasanya;
 - keterangan termohon atau kuasanya;
 - surat-surat;
 - keterangan saksi jika diperlukan;
 - keterangan ahli jika diperlukan;
 - rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan; dan/atau
 - kesimpulan dari Para Pihak – jika ada

Sidang adjudikasi dilakukan dalam beberapa tahap persidangan.

Kegiatan magang selama 30 hari kerja pada bulan Februari sampai dengan Maret 2025 yaitu :

1. Proses Administrasi Sengketa:

Dalam konteks penyelesaian sengketa informasi, proses administrasi sengketa melibatkan pendaftaran sengketa informasi oleh pemohon informasi yang merasa haknya tidak dipenuhi oleh badan publik. Berdasarkan Undang-Undang KIP, pemohon informasi yang merasa informasi yang diminta tidak diberikan atau tidak dipenuhi dengan alasan yang sah dapat mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi. Komisi Informasi Provinsi atau Pusat akan melakukan verifikasi dan prosedur administrasi untuk memastikan bahwa sengketa tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Panitera Pengganti:

Dalam Komisi Informasi, Panitera Pengganti berperan dalam membantu proses administrasi dan penyelesaian sengketa informasi. Mereka akan bertanggung jawab untuk mencatat dan mengelola dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sengketa, seperti surat-surat pengajuan sengketa, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan segala administrasi terkait proses tersebut. Selain itu, Panitera Pengganti juga bisa mengkoordinasikan jadwal persidangan dan proses mediasi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian sengketa.

3. Transkrip Persidangan:

Selama proses penyelesaian sengketa informasi, sidang atau mediasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi sering kali dicatat dalam bentuk transkrip persidangan. Transkrip ini memuat percakapan atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan sengketa informasi, baik itu pemohon, termohon (badan publik), maupun saksi atau ahli. Transkrip persidangan ini penting untuk dokumentasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Komisi Informasi.

4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP):

BAP dalam konteks sengketa informasi merupakan dokumen yang dibuat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan sengketa. Dalam proses ini, Komisi Informasi akan memeriksa dokumen, bukti, dan pernyataan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. BAP berisi rangkuman dari pemeriksaan yang dilakukan, serta hasil yang diperoleh. BAP akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir tentang apakah badan publik telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi atau tidak.

5. Putusan:

Setelah melalui proses pemeriksaan dan mediasi, Komisi Informasi akan mengeluarkan putusan mengenai sengketa informasi yang diajukan. Putusan ini bersifat final dan mengikat bagi badan publik yang terlibat. Jika badan publik kalah dalam sengketa, mereka wajib memberikan informasi yang diminta oleh pemohon dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Komisi Informasi. Komisi Informasi juga dapat memberikan sanksi administratif kepada badan publik yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi.

Adapun rencana dalam Praktik Kerja Lapangan atau Magang antara lain:

1. Mengetahui mengenai proses tata cara pengadministrasian dokumen sengketa informasi publik
2. Mengetahui mengenai tugas-tugas panitera.
3. Mengetahui mengenai tata cara pembuatan transkrip persidangan.
4. Mengetahui mengenai tata cara pembuatan berita acara persidangan
5. Mengetahui mengenai proses pembuatan putusan.

Kegiatan Magang di Kantor Komisi Informasi yang beralamat di Jalan Bandilan No.2 dan 4, Waru, Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Dengan sistem Magang luring (hari senin sampai hari jum'at) pukul 08.00-16.00 WIB. Yang di laksanakan selama 30 hari kerja mulia tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan 14 Maret 2025.

Monitoring dan Evaluasi di lakukan setiap 1 minggu sekali oleh Pembimbing Lapangan yaitu Bapak Feby Krisbiyantoro yang merupkan panitra pengganti sekaligus penanggung jawab peserta

magang saat magang di Kantor Komisi Informasi. Monitoring dan Evaluasi di lakukan untuk memantau perkembangan dan hasil kerja selama magang.

KESIMPULAN

Komisi Informasi Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai lembaga independen yang menjamin hak asasi masyarakat atas informasi melalui implementasi UU KIP guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keberadaan lembaga ini berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan berkeadilan. Melalui proses mediasi serta adjudikasi non-litigasi, Komisi Informasi memastikan bahwa setiap hambatan dalam akses informasi dapat diselesaikan secara transparan, sehingga partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan negara dapat terlindungi secara yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

M. Marwan, *Hukum Administrasi Negara dan Keterbukaan Informasi*, Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2022

Abdulhamid Dipopramono, *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*, Jakarta Selatan, Indonesia, Renebook, 2017

Jurnal :

A. R. Hakim and S. M. Rahayu, "Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Tingkat Desa," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (JPKM)*, vol. 5, no. 2, pp. 112-120, 2023 (Referensi PKM).

R. Saputra, "Pendampingan Hukum dalam Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bagi Masyarakat Sipil," *Jurnal Pengabdian Hukum dan Masyarakat*, vol. 3, no. 1, pp. 45-55, 2024 (Referensi PKM).

M. F. Jauhari, "Efektivitas Mediasi dan Adjudikasi Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Indonesia," *Jurnal Hukum Transparansi*, vol. 12, no. 1, pp. 88-102, 2022.

S. Wahyuni, "Analisis Yuridis Peran Komisi Informasi dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Ilmu Hukum dan Demokrasi*, vol. 10, no. 3, pp. 201-215, 2023.

T. Prasetyo, "Tantangan Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Timur," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 8, no. 4, pp. 310-325, 2024.

D. Kusuma, "Peran PPID dalam Pengelolaan Dokumentasi Informasi Pemerintah Daerah," *Jurnal Komunikasi dan Informasi*, vol. 15, no. 2, pp. 142-156, 2023.

B. Setiawan, "Transformasi Digital dan Kesiapan Infrastruktur Keterbukaan Informasi Publik," *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Teknologi*, pp. 75-84, 2024.

Laporan Praktik :

C. I. D. Lestari, L. A. Chusna, M. B. G. Julianza, and Humiati, *"Laporan Praktik Kerja Lapangan: Peran Komisi Informasi Jawa Timur dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,"* Universitas Merdeka Pasuruan, Pasuruan, Laporan Penelitian, 2025.

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 F.